



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 44 / PDT / 2012 / PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara- perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JUNIDA PURBA : umur \pm 39 tahun pekerjaan Wiraswasta beralamat di Perumnas

Yudha Sejahtera Blok D No. 11, Kelurahan Blang Paseh,

Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie ;

Dalam perkara ini memberi Kuasa kepada :

M. HASBI HASAN, S.H. DAN MUSTARI MUKHTAR, S.H,

Advokat / Pengacara yang beralamat di Jl. Banda Aceh -

Medan, Km. 109, Tibang, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2011, yang

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli, pada

tanggal : 19 April 2011, Nomor : WL.U5/18/HK.01IV/2011.

Yang selanjutnya disebut Sebagai : Pembanding Semula

Penggugat ;

L A W A N

1. AZMI Binti USMAN umur \pm 45 tahun, Pekerjaan pedagang, beralamat di Desa

Pante Teungoh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie,

selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/ semula Tergugat I;

2. MUHAMMAD ZAKARIA umur \pm 52 tahun, Pekerjaan pedagang

beralamat di Desa Pante Teungoh, Kecamatan Kota Sigli,

Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut Sebagai Terbanding

II/semula Tergugat II ;

3. MARLIZA ALIAS LIZA umur \pm 28 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

beralamat di Desa Pante Teungoh, Kecamatan Kota Sigli,

Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III/

Semula Tergugat III ;

4. Agus,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. AGUS WARDANI umur ± 29 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Pante Teungoh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, sebagai Terbandiong IV/semula tergugat IV selanjutnya disebut para Terbanding / Semula para Tergugat.

D a n

1. DEDI SAPUTRA umur ± 25 tahun Pekerjaan Tukang Parkir, beralamat di Desa Pante Teungoh, Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, sebagai Turut Terbanding I/semula Tergugat I ;
2. AMELIANA Binti MUHAMMAD umur ± 24 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di Desa Pante Teungoh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, sebagai Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II, selanjutnya disebut para turur Terbanding/semula Turut Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 25 Oktober 2011 No. 08/Pdt.G/2011/PN-Sgi, memori banding dari Kuasa Pembanding / semula Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala uraian yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 25 Oktober 2011 No. 08/Pdt.G/2011/PN-Sgi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.991.000,-(Satu juta sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding /semula Penggugat telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 02 Nopember 2011. berdasarkan akta permohonan banding yang di perbuat oleh : MUHAMMAD RASYID.SH, Panitera Pengadilan Negeri Sigli dan permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sigli telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak lawannya masing – masing pada tanggal 15 Nopember 2011 ;

Menimbang, .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut kuasa Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 27 Desember 2011, dan salinan resmi dari memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding masing-masing pada tanggal 29 Desember 2011 ;

Menimbang bahwa, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 19 Desember 2011 dan tanggal 20 Desember 2011, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding/semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara-cara sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa kembali secara seksama, berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 25 Oktober 2011, No. 08/Pdt.G/2011/PN- Sgi, serta memori bandingnya, dimana dalam memori bandingnya ternyata tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum, dan disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, karena itu segala alasan dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan dan mengadili perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sigli yang dimohon banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk **dikuatkan,**

Menimbang bahwa, oleh karena Pembanding/semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding /semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 25 Oktober 2011, No. 08/Pdt.G/2011/PN- Sgi, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari: RABU tanggal 04 Juli 2012 oleh kami: JOHNY SANTOSA , SH,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, H A R T A D I, SH. dan HIDAYAT HASYM, SH masing-masing selaku Hakim-hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Juni 2012 Nomor: 44/PDT/2012/PT- BNA, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota dan SAYED MAHFUD, SH selaku Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

d.t.o

d.t.o

1.HARTADI, SH.

JOHNY SANTOSA, SH.M.Hum

d.t.o

2. HIDAYAT HASYIM, SH

1. Meterai, Rp. 6.000,-
2. Redaksi, Rp. 5.000,-
3. Biaya proses, Rp.139.000,-
Jumlah, Rp.150.000,-

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

SAYED MAHFUD, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Plt. Panitera

H. SAID SALEM, SH.MH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 54/ PDT / 2007 / PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara- perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. RAHMATSYAH AMAN MOJA, Umur \pm 45 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan tani, Alamat Kampung Wihni Bakong, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I/Pembanding ;
2. NURJANAH INEN MOJA, Umur \pm 34 Tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan tani, Alamat Kampung Wihni Bakong, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II/Pembanding ;

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 Nopember 2006 Tergugat I dan Tergugat II memberi kuasa kepada : HAMIDAH, SH, Advocat/Penasihat hukum berkantor di jalan Asir-Asir No. 1 Kecamatan Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai kuasa para Tergugat.

L a w a n

1. UTIH AMAN IRNA, Umur \pm 42 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan tani, Alamat Kampung Wihni Bakong, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I/Terbanding ;
2. SAKDIAH INEN IRNA, Umur \pm 34 Tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan tani, Alamat Kampung Wihni Bakong, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II/Terbanding ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG,



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala uraian yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 5 April 2007, No. 11/Pdt.G/2006/PN- Tkn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan para Penggugat ;
3. Menyatakan para Tergugat untuk membayar hutang sejumlah Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar bunga kepada pihak para Penggugat sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) X Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 292.500.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dihitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon sampai hutang tersebut di bayar lunas .
5. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga .
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap .
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir berjumlah Rp. 1.798.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) .
8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya .

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan putusan tanggal 09 April 2007 No. 11/Pdt.G/2006/PN- Tkn, oleh Jurusita Pengganti, isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II Nurjannah Inen Moja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding yang di perbuat oleh : ABJO ARDJO, SH Panitera Pengadilan Negeri Takengon, menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2007 kuasa para Tergugat / Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 5 April 2007, No. 11/Pdt.G/2006/PN- Tkn, dan permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti

Pengadilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Takengon telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 18 April 2007 ;

Menimbang bahwa, para Tergugat /Pembanding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang bahwa, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing- masing pada tanggal 15 Juni 2007, selama 14 hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa para Tergugat- /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara-cara sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa kembali secara seksama, berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 5 April 2007, No. 11/Pdt.G/2006/PN- Tkn, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum, oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Takengon yang dimohon banding tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang bahwa, oleh karena para Tergugat/Pembanding berada dipihak yang dikalahkan, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan pasal- pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/ Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 5 April 2007, No. 11/Pdt.G/2006/PN- Tkn, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara

dalam,

dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),-

Demikianlah diputusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari: S E L A S A tanggal 4 Desember 2007 oleh kami: YASRIN NAZIR NASUTION, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD JA`KUB, SH.MH dan BACHRIN NOOR SH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Agustus 2007, nomor: 54/PDT/2007/PT- BNA, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim anggota dan di bantu NURLELA KESUMA selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. MUHAMMAD JA`KUB, SH.MH

d.t.o

2. BACHRIN NOOR, SH

KETUA MAJELIS

d.t.o

YASRIN NAZIR NASUTION, SH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

NURLELA KESUMA

Untuk Salinan yang sama bunyinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI
BANDA ACEH

1. Redasi.....Rp. 1.000,-
2. Materai.....Rp. 6.000,-
3. Administrasi.....Rp.100.000,-
4. Pemberkasan/Pengiriman. Rp. 43.000,-
- Jumlah..... Rp.150.000,-

Drs. M. YUSUF USMAN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)